



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 480 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW
BIDANG TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
ATAS NAMA GRAINE LINEKE MOMUAT, M.Th

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Bolaang Mongondow, maka perlu mengangkat Staf Khusus Bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;
- b. bahwa saudara **Graine Lineke Momuat, M.Th** dianggap mampu untuk diangkat sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat saudara **Graine Lineke Momuat, M.Th** sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022. Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	